
PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, LIKUIDITAS DAN PRINSIP KEWAJARAN & KELAZIMAN USAHA TERHADAP MANAJEMEN PERPAJAKAN

(Emiten Sektor Tambang Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)

Lola Serly Sevtianti¹, Gilbert Rely², Bambang Prayogo³, Mulyadi,⁴ Panata Bangar Hasioan Sianipar⁵

*^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: ¹lolaserly.24@gmail.com, ²gilbertrely@gmail.com, ³bprayogo60@yahoo.com,

⁴Mulyadi.fe@dsn.ubharajaya.ac.id, ⁵panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id,

*Corresponding author: lolaserly.24@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 02-02-2024

Revisi: 08-02-2024

Disetujui: 15-02-2024

Penelitian bertujuan untuk menguji adanya pengaruh *capital intensity*, likuiditas dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha terhadap manajemen perpajakan. Populasi emiten sektor tambang pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Peneliti menggunakan data kuantitatif, regresi linear berganda, teknik pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 10 emiten dan 30 sampel data. Pengujian hipotesis dengan SPSS Statistik 27, hasilnya disimpulkan bahwa (1) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan, (2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan, (3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Perpajakan, (4) *Capital Intensity*, Likuiditas dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Perpajakan.

Kata Kunci: Capital Intensity, Likuiditas, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Manajemen Perpajakan.

ABSTRACT

The study aims to examine the effect of Capital Intensity, Liquidity and Arm's Length Principle on Tax Management. The population of mining sector issuers on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. The research used quantitative data, multiple linear regression, sampling techniques namely purposive sampling methods and obtained as many as 10 issuers and 30 data samples. Hypothesis testing with SPSS Statistics 27, the results concluded that (1) Capital Intensity had no affect on Tax Management, (2) Liquidity had no affect on Tax Management, (3) Arm's Length Principle have a significant positive effect on Tax Management, (4) Capital Intensity, Liquidity and Arm's Length Principle simultaneously have a significant effect on Tax Managemen.

Keywords: Capital Intensity, Liquidity, Arm's Length Principle, Tax Management.

PENDAHULUAN

Manajemen fiskal adalah strategi yang digunakan untuk memenuhi tanggung jawab pajak dengan cara mengelola secara efisien jumlah pajak yang harus disetor guna mencapai hasil

laba yang diinginkan dan menjaga ketersediaan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Pentingnya melaksanakan manajemen perpajakan secara efektif untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan atau upaya penghindaran pajak (Oktaviani & Ajimat, 2023). Indonesia negara yang sumber pendapatan terbesarnya berasal dari pajak untuk pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak No. 61/2023 menguraikan bahwa kewajiban finansial yang dikenakan pada individu atau entitas hukum yang bersifat obligatoris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Selama dua tahun berturut-turut realisasi APBN melampaui target yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Rp1.784 triliun yang ditetapkan. Jumlah ini meningkat 31,4 % dari realisasi 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Sehingga penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan Perpres 98/2022 sebesar Rp1.717,8 triliun atau 115,6 % atau 34,3% dari pajak 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akibat dari tekanan harga komoditas yang relatif tinggi dan pemulihan ekonomi yang semakin kuat realisasi tersebut meningkat sebesar 30,6% (www.kemenkeu.go.id, 2023).

Perusahaan multinasional menjadi salah satu sumber penyumbang pendapatan negara. Oleh karena itu, perusahaan multinasional sering menggunakan strategi yang dikenal sebagai *Transfer Pricing* dalam manajemen perpajakan untuk mengalihkan laba ke entitas lain yang memiliki hubungan khusus (istimewa). Menurut ketentuan yang disampaikan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing, subjek pajak yang memiliki hubungan khusus dengan subjek pajak yang terafiliasi diharuskan untuk menentukan jumlah penghasilan yang menjadi objek pembebanan pajak sesuai dengan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan harga yang diterapkan dalam transaksi serupa antara pihak yang independen. Wajib pajak dikatakan memiliki hubungan istimewa bila menyertakan modal paling rendah sebesar 25% saham, penyertaan paling rendah sebesar 25% saham pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan antara keluarga. Regulasi mengenai transfer pricing turut diamanatkan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor PER 32/PJ/2011 serta Peraturan Menteri Keuangan melalui nomor 22/PMK.03/2022 yang menetapkan panduan terkait penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman dalam transaksi yang melibatkan entitas yang memiliki keterkaitan khusus.

Manajemen perpajakan memegang peran penting dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya emiten. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai wajib pajak, emiten dapat melakukan perencanaan pajak berfokus pada administrasi perpajakan dengan cara mengurangi

kasus non-pembayaran semaksimal mungkin dengan menggunakan prinsip-prinsip perpajakan dalam undang-undang yang berlaku (Rohmah *et al.*, 2023). Manajemen perpajakan bisa terpengaruh oleh variabel tingkat intensitas modal. Rasio intensitas modal mengacu pada jumlah modal yang disuntikkan oleh penerbit ke dalam aset tetap, yang dihitung sebagai perbandingan dari aset tetap terhadap total aset. Beban pajak dapat dipengaruhi oleh biaya penyusutan, di mana peningkatan biaya penyusutan akan berimplikasi pada penurunan biaya pajak yang terkait (Noviatna *et al.*, 2021). Penelitian (Wijayanti & Muid, (2020), bahwa *capital intensity* tidak mampu membuktikan pengaruh terhadap manajemen pajak. Begitu pula dengan Tholibin *et al.*, (2022) bahwa *capital intensity* tidak mampu membuktikan pengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang berpengaruh adalah likuiditas, berfungsi untuk memberikan gambaran tentang kemampuan suatu emiten dalam memenuhi jangka pendeknya, yaitu membandingkan jumlah total aset lancar dengan kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengetahui perkembangan likuiditas emiten dapat dilakukan penilaian dari waktu ke waktu, apabila emiten mampu memenuhi kewajiban atau utangnya maka emiten tersebut likuid. Rasio likuiditas ini dapat digunakan oleh pemilik usaha maupun kreditor dan pemodal untuk melihat likuiditas usahanya. Rohmah *et al.*, (2023) penelitian tidak mengkonfirmasi penelitian Sinaga & Rahmanto, (2022) bahwa likuiditas tidak mampu mempengaruhi manajemen pajak.

Dari sudut pandang perpajakan, transaksi yang dihasilkan dari hubungan istimewa merupakan landasan penentu harga transfer yang efektif dalam penghindaran beban pajak. Dalam upaya mengatur transaksi transfer pricing antara wajib pajak dan pihak yang memiliki keterkaitan istimewa, pemerintah melalui perwakilan Direktur Jenderal Pajak telah mengimplementasikan aturan yang didasarkan pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini bertujuan untuk menetapkan nilai yang sesuai secara objektif dalam transaksi tersebut. (Saraswati *et al.*, 2014). Penggunaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) diperlukan untuk memastikan transaksi perusahaan multinasional dengan afiliasi harus dinilai dengan menggunakan pembanding perusahaan independen yang sebanding dalam mengalokasikan laba perusahaan multinasional secara adil (Nurhakim, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel *capital intensity*, likuiditas, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap manajemen perpajakan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang berdasarkan hubungan *principal* dan *agent* dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingan masing-masing, sehingga menciptakan komplik antar *agent* dan *principal* (Tholibin *et al.*, 2022). Devina & Pradipta, (2021)

menjelaskan masalah yang timbul seiring dengan penerapan manajemen perpajakan disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara entitas yang berada dalam emiten. Di satu sisi, agent yang diwakili oleh manajer berkeinginan untuk meningkatkan kompensasinya, sementara di sisi lain, pemegang saham memiliki tujuan untuk mengurangi biaya pajak.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Nurfitriani & Hidayat, (2021) teori sinyal melibatkan dua pihak, yaitu pihak emiten yang merupakan penyedia sinyal, seperti manajemen, dan pihak di luar emiten yang berperan sebagai penerima sinyal, seperti investor. Manajemen emiten memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap potensi perusahaan dimasa depan dan memiliki akses ke berbagai informasi emiten. Informasi ini dapat berupa kebijakan, laporan keuangan, dan informasi lainnya yang disampaikan secara sukarela oleh manajemen emiten.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: (1) sikap (*attitude*), suatu faktor yang mencerminkan respon positif atau negatif individu terhadap suatu penilaian. (2) norma subjektif atau pandangan subjektif (*subjective norm*), yang mengacu pada persepsi individu terhadap pengaruh orang lain pada pikirannya. (3) kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perception of behavioral control*), merupakan keyakinan individu tentang kemampuannya untuk mengatasi hambatan atau dukungan yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka (Noviatna *et al.*, 2021). Teori ini dapat diterapkan pada berbagai jenis perilaku termasuk manajemen perpajakan. Dalam konteks manajemen perpajakan, keputusan untuk melakukan kebijakan manajemen dalam meminimalkan beban pajaknya oleh emiten biasanya bergantung pada ketiga faktor diatas.

Capital Intensity

Capital Intensity merefleksikan kekayaan suatu emiten yang dilihat dari seberapa besar emiten menginvestasikan modalnya kepada aset tetap, sehingga aset tetap ini nantinya digunakan untuk kegiatan operasional dengan tujuan mendapatkan laba (Yahya *et al.*, 2022), aktivitas yang terkait dengan investasi dan aset tetap, yang memungkinkan emiten mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh depresiasi atau penyusutan aset tetap yang dimiliki setiap tahunnya (Putri *et al.*, 2022).

Likuiditas

Kamsir, (2013:17) likuiditas merupakan kemampuan suatu emiten memenuhi kewajiban dalam membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo. Niariana & Anggraeni, (2022) untuk menilai kemampuan emiten dalam membayar utang jangka pendeknya, maka dapat menggunakan rasio likuiditas. Apabila nilai likuiditas rendah, mengindikasikan bahwa emiten tersebut menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebaliknya, apabila nilai likuiditas tinggi, ini menggambarkan bahwa emiten tersebut dalam kondisi baik, karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current Ratio* ini dapat ditunjukkan dengan besar kecilnya aktiva lancar.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berfungsi sebagai pedoman yang mengatur kegiatan transaksi bagi emiten yang terlibat dalam hubungan khusus, dengan menetapkan perbandingan terhadap entitas independen atau yang tidak memiliki keterkaitan khusus. Oleh karena itu, keuntungan atau nilai dalam transaksi yang melibatkan hubungan khusus harus setara atau berada dalam kisaran yang sebanding dengan keuntungan atau nilai dalam transaksi yang dijalankan oleh pihak independen. (Sabrina, 2023). Dalam pelaksanaannya, implementasi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) memerlukan tiga aspek krusial, meliputi: 1) ketersediaan data terkait penetapan harga transfer, 2) eksistensi transaksi yang independen, dan 3) penerapan metode evaluasi yang tepat. (Tambunan, 2022).

Transfer Pricing

Finrely *et al.*, (2023:71) *transfer pricing* merupakan Kebijakan yang diimplementasikan oleh emiten dalam menetapkan harga transfer terhadap transaksi barang, jasa, aset fisik, dan non-fisik, serta transaksi finansial yang terlibat dalam kegiatan dengan pihak-pihak terkait, dijalankan dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan standar bisnis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Sebagai hasil dari implementasi tersebut, para wajib pajak diwajibkan untuk menyusun dokumen penentu harga transfer (dikenal sebagai *transfer pricing document* atau TP-Doc) yang menjadi bagian integral dalam menentukan harga transfer yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Ditjen Pajak RI, 2022).

Metode Perhitungan Harga Wajar

Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor PER-32/PJ/2011 telah mengamanatkan penggunaan metode yang dianggap paling sesuai dalam menetapkan harga transfer, dengan berlandaskan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam penetapan harga wajar. (*The Most Appropriate Method*).

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price / CUP*).
2. Penetapan harga transfer melibatkan proses evaluasi harga transaksi yang terjadi antara entitas yang memiliki keterkaitan khusus, dengan mempertimbangkan kondisi atau situasi yang sebanding. (PER - 32/PJ/2011, 2011).
3. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method / RPM*) merupakan pendekatan dalam menentukan nilai transfer suatu produk dengan mempertimbangkan harga yang terjadi pada transaksi internal antara entitas yang memiliki keterkaitan khusus dengan harga penjualan kembali produk setelah diperhitungkan laba kotor yang wajar, pada penjualan kembali produk tersebut kepada pihak yang tidak memiliki keterkaitan khusus, atau pada penjualan kembali produk dalam situasi pasar yang normal (PER - 32/PJ/2011, 2011).
4. Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*).

Penetapan tarif transfer menetapkan tambahan margin keuntungan kotor yang adil yang diperoleh oleh entitas yang sama dari transaksi dengan pihak non-afiliasi, atau margin keuntungan kotor yang diperoleh oleh entitas lain dari transaksi serupa dengan pihak non-afiliasi, pada biaya pokok penjualan yang telah disesuaikan sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Standar Bisnis Umum. (PER - 32/PJ/2011, 2011).

5. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method / PSM*).

Penetapan harga transfer berdasarkan metode laba transaksional yang dilakukan melalui penemuan laba bersama dari transaksi afiliasi yang akan dikelola oleh entitas dengan hubungan istimewa, menggunakan landasan ekonomi yang dapat diterima untuk memperkirakan pembagian laba yang wajar dan mencerminkan kesepakatan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, dengan penerapan metode kontribusi. (*contribution profit split method*) atau metode sisa pembagian laba (*residual profit split method*) (PER - 32/PJ/2011, 2011).

6. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Margin Method / TNMM*).

Penetapan harga transfer yang terjadi melalui perbandingan persentase laba bersih operasional terhadap berbagai indikator seperti biaya, penjualan, aktiva, atau parameter lainnya, antara entitas yang memiliki keterkaitan khusus, dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh dari transaksi sejenis antara entitas tersebut dengan entitas lain yang tidak memiliki keterkaitan khusus, atau dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh dari transaksi sejenis yang dilakukan oleh entitas yang tidak memiliki keterkaitan khusus lainnya, merupakan praktik yang diatur dalam konteks hubungan bisnis yang terstruktur. (PER - 32/PJ/2011, 2011).

Manajemen Perpajakan

Prastyatini & Oro, (2023) manajemen pajak merupakan bagian penting dari cara emiten mengelola pajaknya. Fungsinya untuk mengatur dan mengorganisir pembayaran pajak dengan benar oleh emiten agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Wijayanti & Muid, (2020) manajemen pajak dipilih untuk memberikan kemudahan kepada emiten dalam mengatur beban pajaknya. Selain itu, manajemen perpajakan berperan sebagai langkah preventif untuk mencegah tindakan ilegal seperti penggelapan pajak. Emiten mengambil kebijakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan menggunakan metode akuntansi yang dapat meminimalkan pengeluaran pajak secara efektif.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Manajemen Perpajakan

Capital Intensity merupakan besaran modal yang digunakan dalam operasional emiten untuk menghasilkan pendapatan. Intensitas modal ini berkaitan dengan pemanfaatan aset. Dalam operasional sehari-hari, manajemen memiliki peran penting untuk menentukan pengadaan aset tetap, adanya depresiasi maka dapat mengurangi beban pajak dalam suatu emiten, berkurangnya beban pajak ini maka dapat dikatakan perusahaan telah berhasil dalam manajemen perpajakannya. Mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan Umami & Aryani, (2023)

dan Firmansyah, (2022) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* secara parsial memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak.

H₁: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Manajemen Perpajakan

Kemampuan likuiditas suatu perusahaan menggambarkan kapasitasnya dalam memenuhi tanggung jawab keuangan yang mendesak serta kemampuan untuk melunasi hutang saat jatuh tempo. Aspek likuiditas ini memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi manajemen pajak, karena keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu merupakan indikator penting dari kesehatan finansialnya. Tingginya rasio likuiditas mencerminkan kondisi keuangan yang kokoh, yang pada gilirannya menunjukkan kinerja yang baik bagi perusahaan tersebut. Menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al. (2023), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara positif antara tingkat likuiditas dan praktek manajemen pajak.

H₂: Likuiditas berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.

Pengaruh Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Terhadap Manajemen Perpajakan


Prinsip kesesuaian dan standar usaha memiliki dampak signifikan terhadap praktik pengelolaan perpajakan, sejalan dengan konsep agensi, dimana entitas pengelolaan (agen) memiliki motivasi untuk mencapai laba maksimal, dan oleh karena itu, memandang kewajiban pajak sebagai penghambat terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dengan mematuhi serta menerapkan prinsip-prinsip kesesuaian dan standar usaha, perusahaan dapat membangun kepercayaan stakeholder serta mengurangi potensi risiko hukum dan reputasi yang dapat memengaruhi kinerja serta citra perusahaan secara keseluruhan. Menegaskan temuan yang dilaporkan oleh Suryarini & Erwanti (2022), disimpulkan bahwa penerapan Transfer Pricing atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap praktik manajemen pajak.

H₃: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.

Pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha Terhadap Manajemen Perpajakan

Secara bersamaan, faktor intensitas modal dan tingkat likuiditas memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik manajemen perpajakan. Para penerbit saham bertujuan untuk mengurangi pengeluaran modal dengan tujuan mencapai laba optimal. Mengkonfirmasi penelitian Hidayati et al., (2022) *Capital Intensity*, Likuiditas, berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H₄: Pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas, & Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.



Gambar 1. Rerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu metodologi yang menekankan pada pendekatan positivisme dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menginvestigasi populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016). Informasi yang diterapkan berasal dari sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan yang telah diseminarkan melalui portal resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Metode penelitian yang diterapkan adalah Purposive sampling, yang merujuk pada pendekatan pengambilan sampel yang selektif, dimana sampel dipilih dari populasi dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi yang relevan (Saebani & Sutisna, 2018), Sampel yang terpilih untuk keperluan penelitian merupakan subjek yang telah disaring berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan sampel yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor tambang dan melakukan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia selama periode waktu antara tahun 2020 hingga 2022. Dari jumlah total 56 perusahaan yang terdaftar di sektor tambang pada periode tersebut, hanya 10 di antaranya yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian yang relevan. Instrumen evaluasi yang diterapkan mencakup pemeriksaan asumsi klasik serta analisis regresi linear berganda, yang direalisasikan melalui penerapan perangkat lunak SPSS versi 27 sebagai platform untuk melaksanakan prosedur pengujian yang terkait.

Tabel 1. Definisi Oprasional

Variabel	Pengukuran	Skala
Manajemen Perpajakan	Salah satu cara untuk menilai praktik Pengukuran Kebijakan Manajemen Perpajakan menggunakan rumus <i>Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)</i> (Pujilatil & Ruslil, 2020). $CTTOR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

Variabel	Pengukuran	Skala
<i>Capital Intensity</i>	<p><i>Capital Intensity Ratio</i> merupakan besaran investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. <i>Capital Intensity Ratio</i> berhubungan dengan total aset perusahaan. Maka <i>CIR</i> diukur dengan total aset tetap dibagi total aset emiten (R. Wiljayantil & Muild, 2020).</p> $\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100$	Rasio
Likuiditas	<p>Pengukuran likuiditas merupakan suatu kemampuan emiten dalam memenuhi kewajiban liabilitas yang bersifat jangka pendek dapat diketahui dengan membandingkan antara aktiva lancar dan hutang lancar disebut <i>Current Ratio</i> (Rasio Lancar) (Sembiring & Hutabalian, 2022).</p> $\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total aktiva lancar}}{\text{Total Utang lancar}}$	Rasio
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	<p>Metode Pembanding Harga Antara Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa (<i>Comparable Uncontrolled Price / CUP</i>) yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding (PER - 32/PJ/2011, 2011). 1= Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha 0 = Tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha</p>	Dummy
	<p>Metode Laba Bersih Transaksional (<i>Transactional Margin Method /TNMM</i>) yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding dalam menentukan laba bersih (PER - 32/PJ/2011, 2011).</p> $\text{Operating Margin} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Sales /Income}} \times 100\%$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam sektor pertambangan pada periode 2020-2022 dijadikan subjek penelitian, dengan menggunakan laporan keuangan tahunan mereka sebagai sumber data utama. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling, yang mengacu pada seleksi sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara spesifik demi kesesuaian dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disajikan hasil sampel penelitian:

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
Emiten Sektor Tambang pada BEI periode		56
Peneliti tidak mampu menemukan Laporan keuangan berturut-turut	4	52
Emiten menyajikan laporan keuangan bukan dalam bentuk rupiah	24	28
Emiten tidak mengalami laba (rugi)	13	15
Emiten tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi	-	15
Emiten yang tidak menggunakan metode pembanding harga antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (<i>Comparable Uncontrolled Price /CUP</i>).	5	10

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

Total emiten yang memenuhi kriteria sampel		10
Tahun pengamatan (2020 -2022)		3
Jumlah observasi penelitian		30

Analisis Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Telah dilaksanakan penelitian yang membandingkan dan menetapkan parameter pembanding oleh sepuluh perusahaan yang tergabung dalam sektor pertambangan. Pendekatan terhadap penilaian tingkat kesebandingan ini merujuk pada faktor-faktor yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada karakteristik barang atau aset yang diperdagangkan oleh pelaku transaksi individu, ketentuan perjanjian atau kontrak yang disetujui, kondisi ekonomi yang mempengaruhi, dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan dalam sektor tersebut. Metode transfer pricing yang diterapkan dalam lingkup entitas yang terdaftar di sektor pertambangan meliputi dua pendekatan utama, yaitu Metode Pembanding Harga antara pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price / CUP*) dan Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method / TNMM*).

Tabel 3. Metode Harga Transfer Pricing pada Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

No	Keterangan	Emiten tambang
1.	Melakukan analisis kesebandingan	Sudah melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. Informasi dilihat dari catatan laporan keuangan seperti dijelan jasa, dan keadaan ekonomi.
2.	Faktor- faktor yang mempengaruhi: 1. Karakteristik barang 2. Fungsi masing- masing pihak lawan transaksi 3. Ketentuan kontrak perjanjian 4. Keadaan ekonomi 5. Strategi usaha	Mengobservasi variabel-variabel yang memengaruhi evaluasi perbandingan serta melakukan penilaian terhadap fungsi, aset, dan risiko (FAR) bertujuan untuk menggambarkan mekanisme desentralisasi ketiga elemen tersebut di dalam beragam entitas bisnis yang terlibat dalam transaksi antara pihak istimewa dan independen yang sedang diteliti.
3.	Hal yang diperhatikan: - Tidak ada disparitas substansial dalam kondisi materiil yang berdampak pada keuntungan. - Penerapan data internal sebagai pembanding dapat dilakukan apabila keterbandingan antara data internal dan eksternal tercapai. - Namun, penting untuk memastikan bahwa data internal dan eksternal tersebut memenuhi berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat keterbandingan..	Informasi perbandingan internal diperoleh melalui analisis rinci transaksi penjualan dan pembelian, sementara data perbandingan eksternal berasal dari basis data komersial yang mencakup informasi pasar dan data keuangan yang dapat diakses oleh publik, yang secara efektif mencerminkan nilai pasar yang lumrah.
4.	Menentukan metode <i>transfer pricing</i> yang tepat: 1. Metode CUP, kondisi karakteristik barang dan transaksi identik. 2. Metode RPM, kondisi perusahaan sebagai reseller.	Sesuai kriteria menentukan metode <i>transfer pricing</i> berdasarkan faktor-faktor analisis kesebandingan. metode yang tepat digunakan dalam metode CUP untuk transaksi penjualan dan metode TNMM untuk <i>supporting services</i> yang terlibat, seperti layanan ekspor

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

No	Keterangan	Emiten tambang
	<p>3. Metode CPM, kondisi perusahaan menjual barang setengah jadi.</p> <p>4. Metode PSM, kondisi transaksi barang tidak berwujud unik.</p> <p>5. Metode TNMM, kondisi transaksi yang kompleks.</p>	dan pemasaran serta layanan eksploitasi untuk membantu proses pertambangan.
5.	<p>Melaksanakan Prinsip Keberimbangan dan Keterpaduan Usaha dengan mempertimbangkan temuan Analisis Perbandingan dan pendekatan penentuan harga transfer dalam proses transaksional.</p> <p>(Saraswati <i>et al.</i>, 2014)</p>	Dengan merujuk pada analisis kesebandingan dan pendekatan <i>transfer pricing</i> , sepuluh perusahaan yang beroperasi dalam sektor pertambangan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kebiasaan bisnis dalam menetapkan harga saat melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa..

Berdasarkan data yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa emiten sektor tambang, telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan peraturan perpajakan.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Capital Intensity</i>	30	.00	.64	.1724	.17267
Likuiditas	30	.37	35.29	3.2997	6.21141
PKKU_CUP	30	1.00	1.00	1.0000	.00000
PKKU_TNMM	30	.06	.63	.2975	.14852
Manajemen Perpajakan	30	.03	.22	.0823	.05204
<i>Valid N (listwise)</i>	30				

Sumber: Hasil Output SPSS 27 (2023)

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat dijelaskan secara rinci masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Tingkat intensitas modal mengemukakan kisaran nilai antara 0,000 hingga 0,640, dengan rata-rata sebesar 0,1724, sementara standar deviasi mencapai 0,17267, mengindikasikan variasi data karena besarnya standar deviasi melebihi nilai rata-rata.
2. Likuiditas menciptakan rentang nilai yang berkisar antara 0,37 hingga 35,29, dengan nilai rata-rata sebesar 3,2997. Standar deviasi yang mencapai 6,21141 mengindikasikan variasi data, yang dapat disimpulkan dari perbandingannya dengan nilai rata-rata, dimana standar deviasi menunjukkan tingkat variasi yang signifikan.
3. Dalam mengevaluasi aspek-aspek prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, variabel ini diuraikan menjadi dua kategori, yaitu: (a) Pendekatan Metode Pembandingan Harga antara entitas yang tidak memiliki Hubungan Istimewa (Comparabel Uncontrolled Price / CUP) menunjukkan rentang nilai antara 1,00 hingga 1,00, dengan nilai rata-rata (mean) yang setara dengan 1,0000. Standar deviasi yang mencapai 0,00000 mengindikasikan adanya kecilnya deviasi dalam data, sebab nilai standar deviasi tersebut lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata. Sementara itu, Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Margin Method / TNMM*) menunjukkan rentang nilai antara 0,060 hingga 0,630, dengan nilai rata-rata sebesar 0,2975. Standar deviasi sebesar 0,14852 menandakan bahwa variasi data tersebut tergolong kecil, seiring standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata.

4. Manajemen perpajakan membentuk suatu range nilai, dimulai dari 0,03 hingga mencapai puncaknya pada 0,220, dengan nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan titik tengahnya sebesar 0,0823. Standar deviasi sekitar 0,05204 mengindikasikan bahwa varian data relatif kecil, mengingat standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, menunjukkan ketidakberagaman data yang minim..

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			<i>Unstandardized Residual</i>
N			30
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>		.0000000
	<i>Std. Deviation</i>		.27384020
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>		.094
	<i>Positive</i>		.088
	<i>Negative</i>		-.094
<i>Test Statistic</i>			.094
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>			.200 ^d
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)^e</i>	<i>Sig.</i>		.729
	<i>99% Confidence Interval</i>	<i>Lower Bound</i>	.718
		<i>Upper Bound</i>	.741
<i>a. Test distribution is Normal.</i>			
<i>b. Calculated from data.</i>			
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>			
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>			
<i>e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.</i>			

Sumber: Hasil Output SPSS 27 (2023)

Nilai *Asymp. Sig.* adalah 0,200 yang berarti data memiliki nilai *Asymp. Sig.* > 0,05 maka disimpulkan data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi klasik normalitas sehingga data layak digunakan dalam penelitian ini dan dapat dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>Capital Intensity</i>	.900	1.111
	Likuiditas	.984	1.016
	PKKU_TNMM	.888	1.126

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

a. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Perhitungan nilai tolerance menunjukkan variabel independen yang memiliki nilai tolerance > 0,01 yaitu untuk variabel *capita intensity* sebesar 0,900, untuk variabel likuiditas sebesar 0,984, untuk variabel PKKU sebesar 0,888. Serta perhitungan nilai VIF menunjukkan variabel *capital intensity* (variabel bebas) yang memiliki nilai VIF kurang dari 10. Untuk variabel *capital intensity* sebesar 1,111, untuk variabel likuiditas sebesar 1,016, untuk variabel PKKU sebesar 1,126. Jadi dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	.361	.096		3.778	.200
	<i>Capital Intensity</i>	-.259	.200	-.258	-1.297	.206
	Likuiditas	-.005	.005	-.168	-.883	.385
	PKKU_TNMM	-.307	.230	-.267	-1.338	.193

a. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Hasil tabel diatas, menunjukkan semua variabel memiliki nilai Sig > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi baik menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 8. Uji Autokolerasi

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.749 ^a	.560	.510	.03644	2.167

a. Predictors: (Constant), PKKU TNMM, Likuiditas, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Hasil regresi menunjukkan nilai dw sebesar 2,167 dengan signifikansi 0,05, data (N) sebanyak 30, dan jumlah variabel (K) sebesar 3. Selain itu, didapatkan nilai dl sebesar 1,2138 dan du sebesar 1,6498. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, karena memenuhi syarat bahwa nilai du (1,6498) kurang dari dw (2,167) dan lebih besar dari (4-dl) yaitu (4-1,2138) atau 1,6489.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.698	.216		-7.866	.000
	Capital Intensity	-.088	.045	-.192	-1.933	.065
	Likuiditas	-.079	.070	-.108	-1.128	.270
	PKKU_TNMM	.845	.098	.809	8.643	.000
<i>a. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan</i>						

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Model regresi berganda antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y = -1,698 - 0,088 X1 - 0,79 X2 + 0,845X3 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta sebesar -1,689 yang dapat disimpulkan jika variabel *capital intensity* (X1), likuiditas (X2) dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bernilai nol (0), maka manajemen perpajakan (Y) bernilai -1,689. Dengan kata lain -1,689 merupakan estimasi awal manajemen perpajakan tamapa mempertimbangkan pengaruh *capital intensity*, likuiditas dan prinsip kewajaran dan kelaziman.
2. Koefisien *capital intensity* (X1) = -0,088, apabila variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel X1 mengalami penurunan 1 satuan, maka *capital intensity* akan berpengaruh dalam menurunkan manajemen perpajakan (Y) sebelsar -0,088.
3. Koefisien likuiditas (X2) = -0,079, apabila variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel X2 mengalami penurunan 1 satuan, maka likuiditas akan berpengaruh dalam menurunkan manajemen perpajakan (Y) sebesar -0,079.
4. Koefisien prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (X3) = 0,845, apabilla variabel dependen lainnya bernilai tetap dan variabel X3 mengalami kenaikan 1 satuan, maka prinsip kewajaran dan kelaziman usaha akan berpengaruh dalam meningkatkan manajemen perpajakan (Y) sebelsar 0,845.

Uji Statistik T

Tabel 10. Uji Statistik T

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.698	.216		-7.866	.000
	Capital Intensity	-.088	.045	-.192	-1.933	.065
	Likuiditas	-.079	.070	-.108	-1.128	.270
	PKKU_TNMM	.845	.098	.809	8.643	.000
<i>a. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan</i>						

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Uji statistilk t melnunjukkan nillail t hiltung masilng-masilng varilabell selbagail belriikut:

1. Variabel capital intensity (X1) memperlihatkan nilai t hitung sebesar -1,933 dan signifikansi sebesar 0,065 > 0,05. Pada alpha 0,05 dan df (n-k-1) = (30-3-1= 26), nilai t tabel sebesar 2,05553. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan.
2. Variabel likuiditas (X2) memperlihatkan nilai t hitung sebesar -1,128 dan signifikansi sebesar 0,270 > 0,05. Pada alpha 0,05 dan df (n-k-1) = (30-3-1= 26), nilai t tabel sebesar 2,05553. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan.
3. Variabel prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (X3) memperlihatkan nilai t hitung sebesar 8,643 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Pada alpha 0,05 dan df (n-k-1) = (30-3-1= 26), nilai t tabel sebesar 2,05553. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen perpajakan.

Uji Statistik F

Tabel 11. Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	8.316	3	2.772	33.006	.000 ^b
	<i>Residual</i>	2.100	26	.084		
	<i>Total</i>	10.416	29			
<i>a. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan</i>						
<i>b. Predictors: (Constant), PKKU_TNMM, Likuiditas, Capital Intensity</i>						

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Pengujian regresi linear berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 33,006 dengan tingkat signifikansi 0,000 (Sig. <0,05), dimana nilai F hitung 33,006 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,98 yang berarti bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut mengindikasikan semua variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.894 ^a	.798	.774	.28981
<i>a. Predictors: (Constant), PKKU_TNMM, Likuiditas, Capital Intensity</i>				
<i>b. Dependent Variable: Manajemen Perpajakan</i>				

Sumber: Hasil Output SPSS 27, 2023

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,774, artinya kontribusi variabel independen terhadap dependen yaitu kebijakan manajemen perpajakan (Y) sebesar 77,4% dan sisanya 22,6% pada variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha terhadap Manajemen Perpajakan dapat disimpulkan: (1) *capital intensity* tidak mampu membuktikan pengaruh terhadap manajemen perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Tindakan ini bukanlah hasil dari niat sengaja untuk menyimpan sejumlah besar aset guna mengelak dari kewajiban pajak; sebaliknya, perusahaan menggunakan aset tersebut dalam kerangka operasionalnya. (2) likuiditas tidak mampu membuktikan pengaruh terhadap manajemen perpajakan. Sehingga menunjukkan bahwa Emiten cenderung menjaga tingkat likuiditas pada titik tertentu untuk menjaga kestabilan arus kas emiten. (3) prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mampu membuktikan pengaruh terhadap manajemen perpajakan dengan arah positif. Sehingga menunjukkan bahwa PKKU dapat digunakan emiten menjadi salah satu strategi manajemen pajak dalam memberikan kepercayaan kepada investor dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. (4) Hasil pengujian secara simultan mampu membuktikan pengaruh *capital intensity*, likuiditas dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara bersama-sama terhadap manajemen perpajakan. Keterbatasan metodologi penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang terbatas, yang terdiri dari hanya 10 emiten dari total 56 emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Selain itu, keterbatasan populasi yang memenuhi kriteria penelitian juga menjadi pertimbangan penting. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa data yang digunakan bersifat sekunder, dan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengumpulan angka-angka data menjadi aspek yang harus diperhatikan.

REFERENSI

- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh fasilitas Perpajakan, Return on Asset, leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(1), 25-32. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Ditjen Pajak RI. (2022). *Dasar-dasar Transfer Pricing Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Serta Metode Penentuan Harga Transfer*. 1-38.
- Finrely, C., Rely, G., & Nurhayati, D. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Eureka Media Aksara.
- Firmansyah. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, *Transfer Pricing*, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 167-174. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.64>

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

Hidayati, A., Husna, Y. N., & Styany, N. (2022). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Industri Bahan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Journal Economic Insights*, 1(1), 11-24.

Kamsir. (2013). *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada .

Niariana, D., & Anggraeni, Rr. D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016 - 2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>

Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93-102. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.

Nurhakim. (2023). *Pengaruh Transaksi Transfer Pricing Inventory Intensity Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 19(2), 172-185.

PER - 32/PJ/2011. (2011, November 11). *PER - 32/PJ/2011*. <https://Datacenter.Ortax.Org/Ortax/Aturan/Show/14855>.

Prastyatini, S. L. Y., & Oro, B. P. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2457-2469. <https://www.pajakku.com>,

Pujiati, S. W., & Rusli, D. (2020). *Evaluasi Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) dan Jenis Indikasi Tax Evasion Dalam Kuadran X3Y3 Sistem Compliance Risk Management (CRM)*. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 1-12. www.kemenkeu.go.id

Putri, E., Zulaecha, H. E., Hamdani, & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh *Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak*. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 146-173. <https://journal.amikoveteran.ac.id/index.php/optimal/article/view/714/538>

Rohmah, A. R. N., Rely, G., & Prayogo, B. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 109–111. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/824/805>

Sabrina, F. R. (2023). Analisis Pengujian Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi Pada PT ABC. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 56–68.

Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018). *Metode Penelitian Edisi revisi*. CV Pustaka Setia .

Saraswati, J. S., Saifi, M., & Dwiantmanto. (2014). *Evaluasi Kewajaran Harga dan Kesesuaian Metode Transfer Pricing Dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus Pada PT. Mertex Indonesia)*. www.pajak.go.id

Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2015-2019. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 8(1), 156–171.

Sinaga, M. P. S., & Rahmanto, B. T. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak. *KALBISIANA: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 4150–4162. <http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiana/article/view/1655/565>

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta .

Suryarini, T., & Erwanti, E. A. (2022). Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2266–2277. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.914>

Tambunan, M. (2022). *Transfer Pricing : Kajian Teoritis, Kebijakan dan Praktik* .

Tholibin, S., Abbas, D. surya, & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Jumbiwara*, 1(3), 33–40. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jumbiwira/article/view/258/280>

Umami, W. Z., & Aryani, H. F. (2023). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Fix Asset Intensity, Capital Intensity Ratio dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Perusahaan Sektor Properties dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 334–345. <http://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/view/739/416>

Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-

**Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen
(Baashima)**

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 30-48

2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

www.kemenkeu.go.id. (2023, January 4). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*.

Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 575-585. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>